



P U T U S A N
Nomor 1600/PID.SUS/2024/PT MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ALDI PRIONO Alias ALDI Alias JAWAE Bin ADI SARWOTO;**
2. Tempat lahir : Bila Kabupaten Sidrap;
3. Umur/tanggal lahir : 26 Tahun/ 5 Agustus 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun I Larumpu, Desa Bila, Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidrap;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Aldi Priono Alias Aldi Alias Jawahe Bin Adi Sarwoto ditangkap dari tanggal 5 juni 2024 dan diperpanjang sampai dengan tanggal 8 Juni 2024, ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 11 Juni 2024 sampai dengan tanggal 30 Juni 2024;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 1 Juli 2024 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2024;
3. Perpanjangan penahanan pertama Ketua Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, sejak tanggal 10 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 8 September 2024;
4. Perpanjangan penahanan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, sejak tanggal 9 September 2024 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2024;

Halaman 1 dari 14 Halaman putusan Nomor 1600/PID. SUS/2024/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Penuntut Umum, sejak tanggal 12 September 2024 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, sejak tanggal 23 September 2024 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2024;
7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, sejak tanggal 23 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 21 Desember 2024;
8. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi Makassar, sejak tanggal 9 Desember 2024 sampai dengan tanggal 7 Januari 2025;
9. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, sejak tanggal 8 Januari 2025 sampai dengan tanggal 8 Maret 2025;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Hamidah T, S.Pd., S.H., dan kawan-kawan Advokat/Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum POSBAKUMADIN, beralamat dan berkantor di Jalan Harapan Baru Andalusia Residence, Blok C 7, Kelurahan Batu Lappa, Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidenreng Rappang, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 30 September 2024, Nomor 48/Pen.Pid/IX/2024/PN Sdr;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Primair :

Bahwa ia terdakwa ALDI PRIONO Alias ALDI Alias JAWAE Bin ADI SARWOTO, pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024 sekira pukul 12.00 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2024 atau setidaknya pada suatu waktu tahun 2024 bertempat di Desa Aka-Akae, Kec. Wattang Sidenreng, Kab. Sidrap, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidrap, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara, dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari senin tanggal 27 Mei 2024, sekira pukul 10.00 Wita, terdakwa menghubungi saudara IKBAL (DPO) dengan maksud

Halaman 2 dari 14 Halaman putusan Nomor 1600/PID. SUS/2024/PT MKS



ingin membeli narkoba jenis sabu, kemudian saudara IKBAL menyuruh terdakwa untuk datang ke tempat biasanya digunakan oleh terdakwa untuk mengambil barang dengan saudara IKBAL, kemudian terdakwa berangkat menuju Desa Aka-Akae, Kec. Wattang Sidenreng, Kab. Sidrap dan sekira pukul 11.50 Wita, pada saat terdakwa tiba, terdakwa menghubungi saudara IKBAL dengan mengatakan bahwa “terdakwa sudah sampai ditempat biasa”, kemudian saudara IKBAL mengatakan “iya tunggu saya”, lalu sekira pukul 12.00 Wita, saudara IKBAL tiba dan langsung menyerahkan 5 (lima) sachet plastik kecil narkoba jenis sabu kepada terdakwa lalu terdakwa menerima sachet tersebut kemudian terdakwa langsung menyerahkan uang sejumlah Rp5.500.000 (lima juta lima ratus ribu rupiah) kepada saudara IKBAL, kemudian terdakwa bergegas meninggalkan tempat tersebut dan pulang ke rumah terdakwa. Selanjutnya pada hari yang sama yaitu pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024, sekira pukul 13.00 Wita saat terdakwa tiba di rumahnya, terdakwa kemudian masuk kedalam kamar terdakwa dan terdakwa membagi 5(lima) sachet plastik kecil narkoba jenis sabu yang sebelumnya terdakwa beli dari saudara IKBAL, terdakwa bagi ke dalam sachet-sachet plastik kecil yang mana dalam 1(satu) sachet plastik kecil yang berisikan narkoba jenis sabu tersebut terdakwa bagi menjadi 6(enam) sachet plastik kecil lagi, sehingga jumlah keseluruhan sachet yang berisikan narkoba jenis sabu yang telah terdakwa bagi menjadi 30(tiga puluh) sachet plastik kecil, lalu terdakwa menyimpan / memasukkannya kedalam tempat permen merek Happydent berwarna pink kombinasi putih lalu terdakwa menyembunyikannya didalam kamar terdakwa. Selanjutnya sekira pukul 14.00 Wita terdakwa menjual 4(empat) sachet plastik kecil narkoba jenis sabu seharga Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per sachetnya ke 4(empat) orang pembeli, kemudian pada hari selasa tanggal 28 Mei 2024, terdakwa kembali menjual sebanyak 5(lima) sachet plastik kecil narkoba jenis sabu seharga Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per sachetnya

Halaman 3 dari 14 Halaman putusan Nomor 1600/PID. SUS/2024/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ke beberapa orang pembeli, lalu pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024, terdakwa menjual lagi sebanyak 9(sembilan) sachet plastik kecil narkotika jenis sabu seharga Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per sachetnya kepada beberapa orang pembeli, kemudian pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2024, terdakwa kembali menjual 2(dua) sachet plastik kecil narkotika jenis sabu seharga Rp400.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada seorang pembeli, lalu pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2024, terdakwa kembali menjual 3(tiga) sachet plastik kecil narkotika jenis sabu seharga Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per sachetnya kepada beberapa orang pembeli dan kemudian pada hari Senin tanggal 03 Juni 2024, terdakwa menjual lagi sebanyak 2(dua) sachet plastik kecil narkotika jenis sabu seharga Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah) per sachetnya kepada seorang pembeli. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 05 Juni 2024, sekira pukul 12.00 Wita, terdakwa mengkonsumsi 1(satu) sachet plastik kecil narkotika jenis sabu, lalu sekira pukul 14.30 Wita terdakwa kembali mengkonsumsi 1(satu) sachet plastik kecil narkotika jenis sabu lainnya, dan kemudian sekira pukul 15.40 Wita terdakwa kembali menjual 1(satu) sachet plastik kecil narkotika jenis sabu kepada seorang pembeli seharga Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah), setelah itu terdakwa pulang ke rumah terdakwa dan sekira pukul 16.00 Wita pada saat terdakwa berada dirumah, beberapa orang anggota kepolisian datang kemudian melakukan penggeledahan didalam rumah terdakwa dan anggota kepolisian menemukan 1(satu) buah tempat permen merek Happydent berwarna pink kombinasi putih yang di dalamnya terdapat 1(satu) sachet plastik kecil yang di dalamnya berisi 1(satu) sachet plastik kecil berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dan 1(satu) sachet plastik kecil lainnya yang berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu ditemukan di dalam kamar terdakwa serta anggota kepolisian juga menemukan 1(satu) buah sendok takar, 1(satu) pieces sachet plastik berisi 90(sembilan puluh) sachet plastik kecil baru, 1(satu) buah timbangan digital, dan 1(satu) unit handphone merek Vivo berwarna gold bersilikon warna coklat dengan IMEI1: 863578066006397 dan IMEI2:

Halaman 4 dari 14 Halaman putusan Nomor 1600/PID. SUS/2024/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



863578066006389 di atas kasur / tempat tidur didalam kamar di rumah terdakwa, kemudian anggota kepolisian langsung mengamankan terdakwa lalu terdakwa dibawa oleh anggota kepolisian ke kantor Satresnarkoba Polres Sidrap untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik barang bukti Narkotika No. Lab : 2470/NNF/VI/2024, tanggal 11 Juni 2024 yang dibuat dan ditandatangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh SURYA PRANOWO, S.Si, M.Si, dkk selaku pemeriksa dari Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar yang dalam kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti berupa 1(satu) sachet plastik didalamnya terdapat 1(satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto awal 0,1051 gram dan berat netto akhir 0,0539 gram dengan nomor barang bukti 5655/2024/NNF, 1(satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto awal 0,0682 gram dan berat netto akhir 0,0185 gram dengan Nomor barang bukti 5656/2024/NNF serta 1(satu) botol plastik berisi urine milik ALDI PRIONO Alias ALDI Alias JAWAE Bin ADI SARWOTO dengan nomor barang bukti 5657/2024/NNF adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I No. Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU.RI. No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 Ayat (1) UU. RI. No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsidiar :

Bahwa ia terdakwa ALDI PRIONO Alias ALDI Alias JAWAE Bin ADI SARWOTO, pada hari Rabu tanggal 05 Juni 2024 sekira pukul 16.00 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2024 atau setidaknya pada suatu waktu tahun 2024 bertempat di Desa Bila, Kec. Dua Pitue, Kab. Sidrap, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidrap, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan*

Halaman 5 dari 14 Halaman putusan Nomor 1600/PID. SUS/2024/PT MKS



Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 05 Juni 2024 sekira pukul 14.30 Wita, pada saat tim anggota kepolisian Resnarkoba Polres Sidrap sedang berada di Posko jalan Bambapuang, Kel. Pangkajene, Kab. Sidrap, saksi HAIDIR bersama tim mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Desa Bila, Kec. Dua Pitue, Kab. Sidrap sering terjadi transaksi narkoba jenis sabu yang dilakukan oleh seseorang bernama JAWAE, kemudian saksi HAIDIR bersama tim mencari kebenaran tentang informasi tersebut dan berangkat menuju ke di Desa Bila, Kec. Dua Pitue, Kab. Sidrap, lalu sekira pukul 15.30 Wita sewaktu saksi HAIDIR bersama tim sementara di jalan, tim mendapatkan informasi bahwa memang benar di Desa Bila, Kec. Dua Pitue, Kab. Sidrap terdapat seseorang yang dikenal dengan nama JAWAE (selanjutnya diketahui adalah terdakwa ALDI PRIONO Alias ALDI Alias JAWAE Bin ADI SARWOTO) yang sering melakukan transaksi narkoba jenis sabu, sehingga saksi HAIDIR bersama tim langsung mencari keberadaan rumah terdakwa tersebut. Selanjutnya sekira pukul 16.00 Wita, saksi HAIDIR bersama tim tiba di rumah terdakwa kemudian saksi HAIDIR bersama tim langsung masuk dan seseorang yang mengaku bernama ALDI PRIONO Alias ALDI Alias JAWAE Bin ADI SARWOTO tim temukan di dalam rumah tersebut, lalu saksi HAIDIR bersama tim yang didampingi oleh terdakwa melakukan penggeledahan di dalam kamar terdakwa dan saksi HAIDIR menemukan 1(satu) buah tempat permen merek Happydent berwarna pink kombinasi putih yang didalamnya terdapat 1(satu) sachet plastik kecil yang di dalamnya berisi 1(satu) sachet plastik kecil berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu dan 1(satu) sachet plastik kecil lainnya berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu, dan tim anggota kepolisian juga menemukan 1(satu) buah sendok takar, 1(satu) pieces sachet plastik berisi 90 (sembilan puluh) sachet plastik kecil baru, 1(satu) buah timbangan digital, kemudian saksi WAHYU mengamankan 1(satu) unit handphone merek Vivo berwarna gold bersilikon warna coklat

Halaman 6 dari 14 Halaman putusan Nomor 1600/PID. SUS/2024/PT MKS



dengan IMEI1 : 863578066006397 dan IMEI2 : 863578066006389 di atas kasur / tempat tidur didalam kamar di rumah terdakwa, kemudian saksi SERJA berserta dengan anggota kepolisian lainnya langsung mengamankan terdakwa. Setelah tim melakukan penangkapan terhadap terdakwa, tim kemudian melakukan interogasi kepada terdakwa yang diketahui terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dari saudara IKBAL (DPO) dengan cara membelinya, kemudian tim mencari tau keberadaan saudara IKBAL (DPO) yang terdakwa maksud tersebut namun tim belum berhasil menemukannya;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik barang bukti Narkoba No. Lab : 2470/NNF/VI/2024, tanggal 11 Juni 2024 yang dibuat dan ditandatangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh SURYA PRANOWO, S.Si, M.Si, dkk selaku pemeriksa dari Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar yang dalam kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti berupa 1(satu) sachet plastik didalamnya terdapat 1(satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto awal 0,1051 gram dan berat netto akhir 0,0539 gram dengan nomor barang bukti 5655/2024/NNF, 1(satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto awal 0,0682 gram dan berat netto akhir 0,0185 gram dengan Nomor barang bukti 5656/2024/NNF serta 1(satu) botol plastik berisi urine milik ALDI PRIONO Alias ALDI Alias JAWAE Bin ADI SARWOTO dengan nomor barang bukti 5657/2024/ NNF adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I No. Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam Lampiran UU.RI. No.35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 Ayat (1) UU. RI. No.35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Pengadilan Tinggi tersebut;

- Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 1600/PID.SUS/2024/PT MKS tanggal 17 Desember 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 7 dari 14 Halaman putusan Nomor 1600/PID. SUS/2024/PT MKS



- Membaca Penunjukan Panitera Pengganti Nomor 1600/PID.SUS/2024/PT MKS tanggal 17 Desember 2024;
- Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 1600/PID.SUS/2024/PT MKS tanggal 17 Desember 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sidenreng Rappang Nomor Reg. Perkara PDM-102/Enz.2/Sidrap/09/2024, tanggal 7 November 2024 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ALDI PRIONO Alias ALDI Alias JAWAE Bin ADI SARWOTO, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dengan Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap ALDI PRIONO Alias ALDI Alias JAWAE Bin ADI SARWOTO selama 5(lima) tahun dan 6(enam) bulan dengan dikurangi lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dengan perintah agar tetap ditahan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (*satu milyar rupiah*) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 3(tiga) bulan penjara;
3. Menetapkan barang bukti :
 - 1(satu) sachet plastik kecil yang didalamnya berisi 1(satu) sachet plastik kecil berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu, dengan berat netto awal 0,1051 gram dan netto akhir 0,0539 gram;
 - 1(satu) sachet plastik kecil berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu, dengan berat netto awal 0,0682 gram dan netto akhir 0,0185 gram;
 - 1(satu) pieces sachet plastik berisi 90(sembilan puluh) sachet plastik kecil baru;
 - 1(satu) buah sendok takar;
 - 1(satu) buah timbangan digital;

Halaman 8 dari 14 Halaman putusan Nomor 1600/PID. SUS/2024/PT MKS



- 1(satu) buah tempat permen merek Happydent berwarna pink kombinasi putih.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit handphone merek Vivo berwarna gold bersilikon warna coklat dengan IMEI1 : 863578066006397 dan IMEI2 : 863578066006389.

Dirampas untuk negara.

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,-(lima ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Nomor 172/Pid.Sus/2024/PN.Sdr tanggal 2 Desember 2024 yang amar selengkapnya sebagai berikut :

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Aldi Priono Alias Aldi Alias Jawaee Bin Adi Sarwoto tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Narkotika yaitu Tanpa Hak Menjadi Perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5(Lima) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3(tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1(satu) sachet plastik kecil yang didalamnya berisi 1(satu) sachet plastik kecil berisi kristal bening narkotika jenis sabu, dengan berat netto awal 0,1051 gram dan netto akhir 0,0539 gram;
 - 1(satu) sachet plastik kecil berisi kristal bening narkotika jenis sabu, dengan berat netto awal 0,0682 gram dan netto akhir 0,0185 gram;

Halaman 9 dari 14 Halaman putusan Nomor 1600/PID. SUS/2024/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1(satu) pieces sachet plastik berisi 90 (sembilan puluh) sachet plastik kecil baru;
- 1(satu) buah sendok takar;
- 1(satu) buah timbangan digital; dan
- 1(satu) buah tempat permen merek Happydent berwarna pink kombinasi putih;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1(satu) unit handphone merek Vivo berwarna gold bersilikon warna coklat dengan IMEI1 : 863578066006397 dan IMEI2 : 863578066006389;

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 157/Akta Pid.Sus/2024/PN Sdr yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang yang menerangkan bahwa pada tanggal 9 Desember 2024 Terdakwa, telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Nomor 172/Pid.Sus/2024/PN Mks tanggal 2 Desember 2024;

Membaca Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Sidenreng Rappang yang menerangkan bahwa pada tanggal 10 Desember 2024 permintaan banding Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang pada tanggal 10 Desember 2024 kepada Penuntut Umum dan Terdakwa;

Menimbang bahwa permintaan banding Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan memori banding sehingga tidak diketahui alasan Pembanding mengajukan banding terhadap

Halaman 10 dari 14 Halaman putusan Nomor 1600/PID. SUS/2024/PT MKS



putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang tanggal 2 Desember 2024 Nomor 172/Pid.Sus/2024/PN Mks tersebut;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Nomor 172/Pid.Sus/2024/

PN Mks tanggal 2 Desember 2024, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa

pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding, kecuali mengenai lamanya pidana, oleh karena itu perlu diubah dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti di persidangan diperoleh fakta- fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa narkoba jenis shabu Terdakwa peroleh dari Ikbal (DPO) sebanyak 5(lima) sachet, dimana masing-masing sachet berisi 1(satu) gram, kemudian Terdakwa bagi menjadi 30(tiga puluh) sachet dan Terdakwa menjual seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per sachet, sudah laku 26(dua puluh enam) sachet dan uangnya telah ditransfer sejumlah Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) kepada Ikbal pemilik shabu tersebut sementara Terdakwa sebagai perantara dalam jual beli narkoba jenis shabu;

Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan oleh Tim dari Satuan Reserse Narkoba Polres Sidrap di rumah Terdakwa, ditemukan 1(satu) buah tempat permen happydent yang berisi 2(dua) sachet berisi kristal bening, 1(satu) buah sendok takar, 1(satu) sachet plastic berisi 90(Sembilan puluh)sachet plastic kecil baru, 1(satu) buah timbangan digital dan 1(satu) unuit handphone di atas kasur tempat tidur dalam kamar;

Bahwa dari penjualan narkoba jenis shabu Terdakwa memperoleh keuntungan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan juga telah mengkonsumsi 2(dua) paket sebelum tertangkap dan 2(dua) paket sebagai

Halaman 11 dari 14 Halaman putusan Nomor 1600/PID. SUS/2024/PT MKS



barang bukti sisa dari 30(tiga puluh) paket yang dibagi dari 5(lima) sachet yang diterima dari Ikbal dan belum terjual;

Menimbang bahwa dengan terjualnya 26(dua puluh enam) sachet narkoba jenis shabu oleh Terdakwa, mengindikasikan kalau Terdakwa telah memberikan andil tentang penyebaran penyalagunaan narkoba dalam masyarakat dan merusak kesehatan orang yang telah mengkonsumsi shabu tersebut, karena dapat menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan hal tersebut merupakan faktor yang memperberat pidana selain keadaan lain sebagaimana dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya;

Menimbang, bahwa lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dipandang telah dapat menimbulkan efek jerah bagi Terdakwa dan sesuai dengan nilai-nilai hukum serta memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Nomor 172/Pid.Sus/2024/PN Sdr tanggal 2 Desember 2024, yang dimintakan banding cukup beralasan untuk dikuatkan dan dapat dipertahankan;

Menimbang bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 12 dari 14 Halaman putusan Nomor 1600/PID. SUS/2024/PT MKS



MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa ALDI PRIONO Alias ALDI Alias JAWAE Bin ADI SARWOTO tersebut;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Nomor 172/Pid.Sus/2024/PN Sdr tanggal 2 Desember 2024 yang dimintakan banding mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa ALDI PRIONO Alias ALDI Alias JAWAE Bin ADI SARWOTO tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Narkotika yaitu Tanpa Hak Menjadi Perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6(enam) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 5(lima) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1(satu) sachet plastik kecil yang didalamnya berisi 1(satu) sachet plastik kecil berisi kristal bening narkotika jenis sabu, dengan berat netto awal 0,1051 gram dan netto akhir 0,0539 gram;
 - 1(satu) sachet plastik kecil berisi kristal bening narkotika jenis sabu, dengan berat netto awal 0,0682 gram dan netto akhir 0,0185 gram;
 - 1(satu) pieces sachet plastik berisi 90 (sembilan puluh) sachet plastik kecil baru;
 - 1(satu) buah sendok takar;
 - 1(satu) buah timbangan digital; dan

Halaman 13 dari 14 Halaman putusan Nomor 1600/PID. SUS/2024/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1(satu) buah tempat permen merek Happydent berwarna pink kombinasi putih dimusnahkan;
- 1(satu) unit handphone merek Vivo berwarna gold bersilikon warna coklat dengan IMEI1 : 863578066006397 dan IMEI2 : 863578066006389;

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **Senin** tanggal **6 Januari 2025** oleh **ADHAR, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **MARTIN PONTO BIDARA, S.H.**, dan **MAKMUR, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **9 Januari 2025** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta **ST. SOHRA HANNAN, S.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

ttd

MARTIN PONTO BIDARA, S.H.

ttd

ADHAR, S.H., M.H.

ttd


MAKMUR, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

ST. SOHRA HANNAN, S.H.

Halaman 14 dari 14 Halaman putusan Nomor 1600/PID. SUS/2024/PT MKS



Pengadilan Tinggi Makassar
Panitera Tingkat Banding
Jabal Nur As S.Sos., M.H. - 196402071990031001
Digital Signature

Keterangan :

- Salinan sesuai dengan aslinya.
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (digital signature) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.
- Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Jl. Medan Merdeka Utara No.9 - 13
Telp.: (021) 3843348 | (021) 3810350 | (021) 3457661
Email: info@mahkamahagung.go.id
www.mahkamahagung.go.id



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)